



## **BAB IV**

### **KOMUNITAS ARAB DI KOTA BAWAH**

#### **A. Kebijakan Kolonial Terhadap Komunitas Arab**

Sebagian ilmuan sepakat bahwa salah satu ciri masyarakat kolonial adalah adanya segregasi ras, pemisahan berdasarkan warna kulit. Politik segregasi ras sangat penting diterapkan di Negara-negara jajahan oleh si penjajah, mengingat salah satu kekuatan mereka adalah jargon bahwa orang-orang kulit putih memiliki tingkat peradaban yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat kulit berwarna.

Setiap orang barat yang datang ke Indonesia dengan niat menetap di sini akan mengalami suatu transformasi. Saat mereka meninggalkan Eropa, ia telah menjadi “orang Eropa”. Tinggi rendahnya kedudukan mereka berbanding terbalik dengan besar kecilnya jumlah mereka. Jika disuatu tempat terdapat hanya satu atau dua orang Eropa, proses superioritas dalam dirinya akan berproses lebih cepat. Dari uraian di atas, secara umum nasib bangsa yang dijajah akan sangat tergantung dengan bangsa yang menjajah. Ditengah-tengah heterogenitas etnis, penjajah selalu memposisikan dirinya pada posisi paling atas, walaupun bisa jadi asal-usul mereka secara individual sebenarnya sangat berkebalikan dengan posisinya di tanah jajahannya.

Situasi psikologis yang menghinggapai sebagian besar orang-orang kulit putih di tanah jajahan Surabaya, kemudian dilembagakan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan diberlakukannya *Regerings Reglement* 1818 yang memisahkan



peradilan Eropa, dan peradilan Bumiputera, kepolisian yang dibedakan antara urusan Eropa dan urusan Bumiputera, serta pengorganisasian etnis Arab dan Timur Asing dibawa kendali kapten mereka. Jadi seluruh sistem administrasi bersifat personal, dan didasarkan pada prinsip bahwa masing-masing kelompok diatur menurut hukum kelompok itu sendiri. Perbedaan berdasarkan ras tersebut juga diterapkan pada kawasan tempat tinggal, di mana masing-masing ras ditempatkan pada kawasan khusus yang terpisah-pisah, lahir istilah kampung Arab, kampung Pecinan, kampung Melayu, pemukiman Eropa, dan kampung pribumi.

Secara historis, kawasan tersebut merupakan hasil kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam *exorbitante Rechten* yakni hak bagi gubernur jenderal untuk menentukan tempat tinggal bagi golongan-golongan penduduk Hindia Belanda atau pribadi sendiri. Hak-hak *exorbitante* pada akhirnya sangat mempengaruhi pola pemukiman di Kota Bawah. Hal terpenting yang dilakukan oleh pemerintah Belanda berkaitan dengan penataan kawasan pemukiman adalah pemisahan wilayah pemukiman berdasarkan ras atau etnis.<sup>1</sup>

*Regering Reglement* tahun 1854 tentang pelapisan sosial, merupakan imbas dari hak-hak *exorbitante*, yang membedakan kelompok masyarakat menjadi tiga kelas Eropa, Timur Asing dan Pribumi. kebijakan tersebut sebagai upaya memisahkan dan mengisolasi masing-masing etnis dan kelas yang ada dari arus integrasi dan interaksi dengan kelas-kelas lainnya.

---

<sup>1</sup>Purnawan Basundoro, *Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang sejak Zaman Kolonial sampai Kemerdekaan*, (Yogyakarta: Ombak, 2009), 34.



Pemusatan pemukiman bagi orang-orang Timur Asing sebagai tindak lanjut kebijakan penggolongan penduduk ini menyebabkan orang-orang keturunan Arab memiliki pemukiman yang mengelompok. Kawasan Ampel sebagai pusat pengajaran agama Islam oleh Sunan Ampel dijadikan tempat pemukiman keturunan Arab ini. Pemilihan tempat ini ada hubungannya dengan masalah keyakinan dan kepercayaan dari orang-orang keturunan Arab yang sebagian beragama Islam. Komunitas Arab dikenakan kewajiban atas pemberlakuan kebijakan *Wijkenstelsel* dan *Passenstelsel* (surat jalan untuk meninggalkan wilayah kelompok).

*Passenstelsel* adalah peraturan yang mengharuskan orang Arab dan Timur Asing lainnya membawa kartu paspor jalan jika mengadakan perjalanan keluar daerah, yang berlaku sejak 1816. Bagi mereka yang tidak mendaftarkan diri dan kedatangan tidak membawa kartu tersebut dalam perjalanan dikenai sanksi hukuman atau denda 10 gulden. Peraturan ini sangat merepotkan orang Arab dan Timur Asing lainnya, terutama untuk mengembangkan usaha perdagangan mereka.<sup>2</sup> Prosedur untuk mendapatkan kartu *Passenstelsel* sulit dan membutuhkan waktu panjang. Praktek ini mengakibatkan distribusi barang-barang dagangan dan komoditas pertanian daerah pinggiran ke kota atau sebaliknya tersendat.

Sedangkan, *Wijkenstelsel* atau undang-undang wilayah yang mengharuskan setiap kelompok berdiam (bermukim) di wilayahnya masing-masing.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Hembing Wijayakusuma, *Pembantaian Massal, 1740: Tragedi Berdarah Angke*, Ed. 1, (Jakarta: Pustaka Yayasan Obor, 2005),

<sup>3</sup>Andjarwati Noordjanah, *Komunitas Tionghoa di Surabaya (1900-1946)*, (Semarang: Mesiass, 2004), 71.



Dengan undang-undang ini, maka orang Arab hanya boleh bermukim di wilayah Ampel. Dengan demikian tidak ada hubungan, kecuali mungkin hubungan ekonomi. Apabila mereka melakukan pelanggaran dengan tetap tinggal di luar wilayah yang ditentukan, dikenakan sanksi penjara atau denda sebesar f.25 – f.100 dengan diberi batas waktu tinggal. Apabila batas waktu tersebut telah habis maka mereka harus masuk ke dalam wilayah penerapan, kalau perlu dengan paksaan.

Pelapisan masyarakat dapat terlihat pula dari jenis pekerjaannya. Orang Belanda dan Eropa menguasai perekonomian yang penting sebagai pemilik perusahaan, industry, perkebunan dan pemilik modal. Mereka juga menguasai bidang-bidang profesi dalam pemerintahan, ahli hukum, arsitek dan banyak lagi profesi professional lainnya. Sedangkan untuk Orang Timur Asing khususnya orang Arab sebagian besar bekerja sebagai pedagang perantara, meminjamkan uang, buruh dan pekerja bebas lainnya. Serta hanya mereka yang mempunyai pendidikan modern yang bisa mendapat pekerjaan pantas, seperti pegawai kantor pemerintahan dan pekerjaan professional.<sup>4</sup>

Tujuan pemberlakuan kebijakan ini secara umum adalah untuk memisahkan orang-orang Arab dengan pribumi dan menempatkan mereka dalam keadaan semacam *ghetto* (tempat pemusatan pemukiman yang bersifat rasial). Tindak lanjut dari pengawasan dan pengelompokan pemukiman ini kemudian ditunjuk seorang kapiten Arab yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup dan pengawasan terhadap warga Arab yang ada di daerahnya.

---

<sup>4</sup>Ibid., 12.



Dalam hal pendidikan, pemerintah Belanda memisahkan sarana pendidikan bagi setiap etnis. Selain itu, mereka memandang status sosial seseorang untuk dapat diterima bersekolah. Aturan tersebut diberlakukan dengan ketat, khususnya bagi pribumi.

Pada tahun 1882 Belanda mendirikan badan khusus untuk mengawasi kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam, yang isinya kurang lebih bahwa setiap pengajar atau pengajian harus meminta izin. Tindakan diskriminatif yang ketat ternyata tidak membuat pendidikan Islam menyempit dan hilang. Akan tetapi, peraturan yang dibuat pemerintah Belanda tidak mampu menghilangkan minat pada pendidikan Islam, justru kegiatan dan pendidikan Islam semakin ditekan, maka akan semakin meluap pengaruhnya.

*Wijkmeester* Kampung Arab diresmikan tahun 1889. Sehingga terdapat potensi dan kemampuan yang mandiri, mereka membangun sekolah-sekolah bagi keturunannya. Keturunan Arab berjumlah sedikit dibanding keturunan Cina, maka sekolah-sekolah bagi mereka adalah di *Hollansch Arabische Lagere School* (HAS), yang didirikan hanya wilayah kota. Tetapi umumnya, status sekolah-sekolah keturunan Arab adalah milik keluarga sesuai kesepakatan bersama mendirikan sekolah secara swasta. Sedangkan pemerintah Belanda hanya memberikan pengesahan atau legalisasi.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Rintoko, *Seri Sejarah Soerabaia: Studi Dokumentasi Perkembangan Teritorial Surabaya 1850-1960*, 114.



Penerapan hukum untuk *Vreemde Oosterlingen* dikenakan ketentuan Hukum Eropa dengan pidana yang terkesan ringan atau dapat ditawar dengan komposisi denda dan penjara termasuk kepandaian seorang pengacara barat. Berbeda dengan pribumi mereka diadili menurut pengadilan hukum agama atau hukum adat. Bahkan seringkali dijatuhi hukuman yang berat.<sup>6</sup>

Pemerintah kolonial Belanda menempatkan kelompok Arab sebagai masyarakat asing, sama dengan orang Cina dan pendatang dari wilayah Asia lainnya. Sebelum abad ke-20, orang Arab termasuk dalam golongan Timur Asing. secara status sosial, pemerintah Eropa menempatkan dirinya dalam status paling tinggi. Orang Arab berada dalam posisi kedua dibandingkan dengan pribumi. akan tetapi, orang Arab tidak sederajat dengan Orang Eropa. Sebagai contoh, masyarakat Arab tidak boleh memasuki fasilitas untuk masyarakat Eropa seperti *sositeit*, kolam renang, bioskop dan tempat umum lainnya. Kelompok masyarakat Eropa di Surabaya menciptakan *white men's territory*, kawasan khusus untuk orang kulit putih. Salah satu dari *white men's territory* di Kota Bawah adalah Simpang Club. *Sositeit* ini merupakan gedung pertemuan untuk berbagai kegiatan para warga yang kaya.<sup>7</sup>

Sebagai kelompok masyarakat asing, orang-orang Arab dan orang-orang Timur Asing lainnya, dilarang menghilangkan ciri khas dan tanda fisik yang melekat pada dirinya. merupakan sebuah pelanggaran criminal apabila mereka tampil di depan

---

<sup>6</sup>Ibid., 115.

<sup>7</sup>William H. Frederick, *Pandangan dan Gejolak: Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946)*, (Jakarta: Gramedia, 1989), 2.



umum dengan menggunakan ciri lain. Sanksi hukuman diberlakukan jika mereka kedapatan menghilangkan ciri khas bangsanya. Dalam sebuah artikel yang diambil dari harian lokal mengenai hukuman yang dikenakan bila seorang melanggar peraturan.

### Huekoeman Menjalin Bangsa

Barang siapa jang berani menjalin bangsa, merobah sipat bangsanja, maka ialah terantjem hoekoeman politie rol, sebab tertoeoeh hendak mentjemarkan diri...tetapi heranlah soedah seringkali kedjadian, apabila ornag Tjina boewang tauwtjangnya masoek Igama Islam, tidak boleh loepoet hoekoeman politie rol kasi hoekoeman krakal doea belas hari, atawa lebih...Orang-orang Tjina pertandaan dari topo sepatoenja; orang-orang Islam pertandaan dari setangan kepala dan trompanja dan orang-orang Arab dari oedang-oedangnja, tetapi kenapa orang-orang Tjina sadja jang dihoekoem kaloe ia berani boewang itoe tauwtjangnja?

Entje Ismail<sup>8</sup>

Dari artikel di atas terlihat bahwa seorang Arab dan Tionghoa yang masuk agama Islam dan menggunting *tauwcang*-nya seringkali luput dari hukuman. Hal tersebut tampaknya menimbulkan kecemburuan sosial dari orang-orang Tionghoa.

Kebijakan pemerintah Belanda lainnya yang menunjukkan adanya diskriminasi terhadap keturunan Arab dan Timur asing lainnya adalah pemberlakuan Undang-Undang Agraria tahun 1870 yang mengatur kepemilikan tanah dan sekaligus

---

<sup>8</sup>Andjarwati Noordjanah, *Komunitas Tionghoa di Surabaya (1900-1946)*, 70-71.



membatasi pemilikan tanah di pedesaan. Dengan adanya peraturan ini jumlah tanah yang dimiliki para tuan tanah berkurang.<sup>9</sup>

Dalam perkembangannya, pada tahun 1917 politik *wijkenstelsel* dihapus dan surat jalan untuk keluar wilayah *ghetto* dihapus pada tahun 1918. Setelah penghapusan kebijakan-kebijakan tersebut penduduk Arab dan Timur Asing lainnya lebih bebas bergerak. Mereka mulai memencar dari pemukiman-pemukiman di Ampel yang semakin padat. Aktivitas ekonomi mereka pun mulai berkembang. Selain itu, mereka bebas menjalankan aktivitas politik, mereka juga mendapat kesempatan untuk masuk dalam pemerintahan, terutama bagi mereka yang mendapat pendidikan modern.

## **B. Hubungan Arab Dengan Pemerintah Kolonial**

Tidak banyak yang bisa ditemukan seputar respon pasti masyarakat Arab terhadap sistem yang dibuat oleh Belanda. Akan tetapi, upaya Belanda untuk membatasi interaksi antar kelas tidak menghalangi etnis Arab untuk membaaur dengan masyarakat pribumi, setidaknya dalam hal ekonomi dan agama.

Para ahli kependudukan dan budaya sering menyebut bahwa kota adalah *melting pot* atau panci pelebur, di mana orang dari berbagai macam etnis dan bangsa melebur menjadi satu.<sup>10</sup> Akan tetapi, kenyataan kota pada masa Belanda khususnya di Kota Bawah bukanlah panci pelebur dalam arti yang sebenarnya. Hubungan

---

<sup>9</sup>Ibid., 72.

<sup>10</sup>Lance Castles, *Profil Etnik Jakarta*, (Jakarta: Masup, 2007), 2.





masyarakat di kota Belanda bukanlah hubungan rasional yang sejajar. Orang-orang Eropa berusaha mempertahankan posisi mereka sebagai entitas yang berkuasa dengan memberlakukan politik etnisitas yang kaku.

Keberadaan orang-orang Eropa di Surabaya, terutama hubungan antara Eropa dengan orang Timur Asing (Arab), dalam banyak kasus hubungan mereka murni dalam kerangka hubungan antara penjajah dengan yang dijajah. Akan tetapi, pada waktu tertentu hubungan mereka berdasarkan status sosial yang tidak dilandasi sentiman ras. Perilaku orang-orang Eropa yang diskriminatif terhadap etnis lain, karena posisi sosial dan politiknya yang istimewa, tidak jarang memancing reaksi negatif dari etnis lain. Kelompok etnis yang merasa tidak nyaman dengan perilaku orang-orang Belanda kemudian bersatu dan mengadakan perlawanan yang bersifat kultural kepada orang-orang Eropa.

Pada awal abad ke-20, respon masyarakat Arab dalam menghadapi kebijakan-kebijakan Belanda adalah dengan membentuk organisasi-organisasi keturunan Arab.

Melihat respon yang terjadi di masyarakat Arab Indonesia terhadap sistem yang dibuat Belanda sangat positif untuk Indonesia, apalagi dibuktikan dengan berdirinya Persatuan Arab Indonesia (PAI), sehingga membuat beberapa kalangan Arab berani untuk membuat organisasi-organisasi. Bahkan jauh sebelum berdirinya PAI, secara individual dan kelompok etnis Arab telah memiliki sarana perkumpulan, seperti Al-Irsyad dan Jami'at Al-Khair.



Jami'at Al-Khair merupakan organisasi yang didirikan oleh muslim keturunan Arab pada tahun 1905. Organisasi ini memperkenalkan system pendidikan dasar dengan basis struktur dan kurikulum modern. Mereka juga mengirimkan lulusan Turki untuk melanjutkan sekolah. Sekolah ini memberikan pengajaran materi-materi umum seperti sejarah Islam, matematika atau berhitung, ilmu bumi dan bahasa Inggris. Mereka juga mendirikan penyiaran Islam seperti surat kabar dan perpustakaan, bahkan tahun 1913 Jami'at Al-Khair mampu mendirikan percetakan bahasa Arab Setia Usaha yang dipimpin oleh Umar Said Tjokroaminoto.<sup>11</sup>

Al-Irsyad merupakan organisasi yang berlatar konflik internal antar pemimpin Jami'at Al-Khair. Mereka yang tidak lagi mempertahankan hak istimewa *sayid* akhirnya mendirikan organisasi ini. Lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Al-Irsyad meliputi sekolah dasar, sekolah guru (1914) dan sekolah Takhasus agama.<sup>12</sup>

### **C. Hubungan Komunitas Arab Dengan Komunitas Lain**

#### **1. Hubungan Sosial**

Aktifitas sosial orang-orang Arab di Kota Bawah dilakukan untuk menjaga kelangsungan komunitas itu di tengah kelompok sosial lainnya. Orang-orang Arab beradaptasi dengan penduduk pribumi melalui beberapa cara, di antaranya adalah

---

<sup>11</sup>Wa Ode Zainab, "Catatan Seputar Hadrami", jurnal Surat Kita, No. 6, (2009). 13.

<sup>12</sup>Andewi Suhartini, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2005), 146.



perkawinan, kekerabatan, pendidikan dan atas dasar agama. Alasan ekonomi juga sering menjadi bagian dari terjadinya proses adaptasi antar dua kelompok sosial.<sup>13</sup>

Orang-orang keturunan Arab merupakan penduduk minoritas di Surabaya. Komunitas Arab hidup di tengah-tengah heterogenitas etnis dalam struktur Kota Bawah. Dalam Kota Bawah terdapat berbagai macam ras, antara lain Jawa (Pribumi), Cina, Madura dan lain sebagainya.<sup>14</sup> Proses interaksi antara keturunan Arab dengan non-Arab dilandasi oleh kebutuhan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lain, sehingga interaksi dengan di luar etnisnya menjadi sesuatu yang penting, mengingat terdapat pembatasan gerak dari pemerintah Belanda.

Pada masa pemerintahan Belanda terjadi pembatasan kelas yang melebarkan jarak antara pribumi dengan golongan kelas dua yang terdiri dari *Vreemde Oosterlingen* (Timur Asing). Akan tetapi, terdapat pengecualian terhadap keturunan Arab ini. Seolah-olah batasan kelas penduduk yang dibuat oleh Belanda dalam struktur Kota Bawah tidak berfungsi sebagai pemisah antara pribumi dan Arab.<sup>15</sup>

Secara kultural, sosial maupun politik orang Arab lebih mudah diterima oleh penduduk pribumi. Hal ini mungkin karena adanya kemiripan agama sehingga tidak lagi dianggap sebagai orang asing. Berbeda dengan komunitas Tionghoa atau Cina yang memiliki banyak problem dengan kaum pribumi, orang-orang Arab tidak terlalu

---

<sup>13</sup>La Ode Artono Rabani, "Komunitas Arab: Kontinuitas dan Perubahan di Kota Surabaya 1900-1942", *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. VII, No.2 (2005), 122.

<sup>14</sup>Nanang Purwono, *Mana Soerabaia Koe*, (Surabaya: INTI Grafika, 2006), 26.

<sup>15</sup>"Dinamika Komunitas Arab", dalam <http://www.sasak.co.id>, (12 Januari 2013).



mengalami masalah. Meskipun demikian, masyarakat Arab juga mendapat sekelumit masalah dengan pribumi.<sup>16</sup>

Orang-orang Arab di kota Surabaya juga sering mendapatkan label yang kurang baik, terutama dari orang-orang Jawa dan orang-orang Madura. Orang-orang Arab selain digambarkan sebagai orang yang taat beragama juga dipandang sebagai orang yang bertabiat buruk dalam berdagang. Orang-orang Arab sering dituduh oleh masyarakat pribumi mempraktekkan riba dengan cara yang halus dan tidak terlihat, sehingga muncul ejekan “*sak sen kharam, rubuk mlebu sabuk..*”<sup>17</sup>

Masyarakat Arab di Surabaya juga memiliki problem lain yang cukup rumit, persoalan orientasi mereka yang selalu ditujukan kepada tanah leluhur. Problem tersebut adalah perpecahan di antara orang Arab yang menyangkut garis keturunan. Secara garis besar masyarakat Arab di Surabaya terbelah menjadi dua, yaitu mereka yang mengaku sebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad (*Sayyid*), serta yang bukan keturunan langsung dari Nabi Muhammad di pihak lain. Perpecahan masyarakat Arab di Surabaya dicerminkan dengan berdirinya dua organisasi yang mewakili dua kelompok tersebut, yaitu golongan *Arrabitah* yang mewakili golongan *Sayyid* dan *Al-Irsyad* yang mewakili golongan non-*Sayyid*. Persoalan keturunan tersebut mewarnai kehidupan sehari-hari masyarakat Arab di Surabaya sehingga mengganggu hubungan social di antara mereka.

---

<sup>16</sup>Ibid.,

<sup>17</sup>Boedhimoerdono, *Jalan Panjang Menuju Kota Pahlawan*, (Surabaya: Pusura, 2003), 41.



Sejarah dialek kebahasaan terutama komunikasi antara etnis Arab dengan non-Arab lainnya tidak dipungkiri telah memberikan warna tersendiri dalam perkembangan bahasa di Indonesia. Keturunan campuran Arab di Surabaya merupakan pemukiman yang masih mempertahankan identitas Arabnya. Sebagian besar di antara mereka yang menjadi kaya, bukan hanya berbicara dalam bahasa Arab, tetapi juga menunjukkan bahwa dirinya bukan pribumi.<sup>18</sup> media adaptasi orang-orang Arab dengan pribumi dilakukan melalui beberapa cara seperti perkawinan, kekerabatan, pendidikan, ekonomi, agama bahkan politik. Bahkan, menurut mereka tidak terjadi persoalan apabila komunitas Arab menikah dengan non-Arab, yang terpenting adalah tidak berbeda keyakinan (agama).

## **2. Hubungan Ekonomi**

Orang-orang Arab adalah etnis minoritas selain orang Cina dan Eropa. Ketiga kelompok etnis itu memiliki perbedaan sendiri-sendiri, khususnya dalam penguasaan sumber-sumber ekonomi yang penting. Aktifitas orang-orang Arab di Kota Bawah seringkali berbeda dengan prinsip agama yang dianut seperti riba. Riba bagi orang Islam adalah haram hukumnya. Meskipun demikian, orang-orang Arab tetap mempraktekannya dalam aktifitas ekonominya di Kota Bawah. Praktek inilah yang akhirnya oleh pemerintah Belanda dianggap memberatkan masyarakat pribumi. Oleh karena itu, pemerintah Belanda berusaha mengatasi hal tersebut, namun selalu tidak berhasil. Sasaran riba adalah orang pribumi. orang-orang pribumi sebenarnya dapat

---

<sup>18</sup>La Ode Artono Rabani, "Komunitas Arab: Kontinuitas dan Perubahan di Kota Surabaya 1900-1942", Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol. VII, No.2 (2005), 122.



meminjam uang dengan bunga rendah pada etnis lain di luar orang-orang Arab. Akan tetapi. Orang-orang Arab pandai menarik korbannya dengan memberikan berbagai kemudahan. Aktifitas seperti itu bagi pribumi dianggap sebagai hal yang menyelamatkan. Melalui kredit (riba) dari orang Arab, orang-orang selamat dari kebangkrutan untuk sementara waktu, meskipun persyaratan yang harus dipenuhi berat.<sup>19</sup>

Laporan L.W.C. van den Breg mengatakan bahwa terdapat aktifitas perdagangan lainnya yang dilakukan oleh orang Arab yakni berjualan secara eceran dan dengan cara *cicilan*. Biasanya orang Arab yang melakukan hal tersebut adalah Arab miskin yang tidak mempunyai toko. Orang kaya Arab biasanya menjual barang dagangannya di toko miliknya dan ke kota lain. Orang Arab umumnya juga bekerja sebagai perantara dagang. Mereka tidak menjual barang dagangannya sendiri melainkan, mereka menjual barang dagangan orang Arab yang kaya. Melalui cara ini mereka diberi upah 2,5% sampai 5% dari keuntungan yang didapat.<sup>20</sup>

Komoditi utama dalam perdagangan orang-orang Arab adalah cita katun dan katun India. Komoditi kedua yang diperdagangkan adalah berlian, batu permata, aneka komoditi impor dari Eropa seperti emas dan perak, arloji makanan yang diawetkan, tembikar dan berbagai barang dari logam. Peran pedagang Arab ini sebenarnya menguntungkan orang-orang pribumi, karena menjadi penghubung bagi

---

<sup>19</sup>Ibid., 123.

<sup>20</sup>L.W.C. Van Den Berg, *Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara*, (Jakarta: Seri INIS, 1989), 92.



orang Eropa dan orang Cina, khususnya komoditi yang dihasilkan oleh pribumi yang selanjutnya dipasarkan kepada para pedagang Cina atau Eropa.<sup>21</sup>

Laporan G.H. Von Faber mengatakan bahwa orang-orang Arab menjadi pemborong firma impor Eropa. Usaha ini sering dianggap sebagai saingan bagi monopoli para pedagang Cina. Aktifitas lain pedagang Arab adalah perdagangan bahan bangunan. Mereka juga mengimpor kuda-kuda dari Pulau Sumba dan kain tenunnya. Di Kota Bawah, orang-orang Arab menguasai 1000 dokar, meskipun bukan sumber ekonomi yang membanggakan. Akan tetapi, usaha ini telah menjadi lapangan pekerjaan baru bagi pribumi dan telah memperkuat ikatan interaksi antara golongan pribumi dengan orang-orang Arab.<sup>22</sup>

Dengan adanya undang-undang *Passenstelsel*, mengakibatkan orang Arab yang bekerja sebagai seorang pedagang kerepotan dalam mendistribusikan barang dagangan dan komoditas pertanian dari daerah pinggiran ke kota atau sebaliknya menjadi kurang lancar. Dampak tersebut juga dirasakan oleh sarana transportasi *Maatschappij Spoor en Tram* (Persatuan Kereta Api dan Trem) yang mengalami kerugian karena semakin sedikit pedagang yang menggunakan jasa kereta api. Pemasukan pajak berkurang dan membuka peluang kepada para *opas* untuk korupsi.

### 3. Pola Hubungan Politik

Perilaku orang-orang Eropa yang diskriminatif terhadap etnis lain, karena posisi sosial dan politiknya yang istimewa, tidak jarang memancing reaksi negatif

---

<sup>21</sup>Ibid., 93.

<sup>22</sup>G.H. Von Faber, *Nieuw Soerabia, de Koopstad in de eerste Kwarteeuw Sedert haren Instelling 1906-1930*, (Soerabia: N.V. Boekhandel en Drukkerij II, van Ingen, 1933), 81-82.



dari etnis lain. Kelompok etnis yang merasa tidak nyaman dengan perilaku orang-orang Belanda kemudian bersatu dan mengadakan perlawanan yang bersifat kultural kepada orang-orang Eropa.

Keterlibatan orang-orang keturunan Arab dalam sejarah politik Indonesia ditandai dengan berdirinya Partai Arab Indonesia (PAI). Selain itu, komunitas Arab merasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari orang-orang pribumi karena persamaan agama. Ikrar orang-orang Arab di bawah ini mencerminkan kuatnya dugaan dan menjadi pembenar dari argumen tersebut. “Indonesia, simbol persatuanku, Indonesia, tanah di mana aku dilahirkan, kesatuan orang Arab di Indonesia semakin cerah, Kita tetap setia”.<sup>23</sup>

Berdasarkan gambaran di atas dapat dikatakan bahwa kelahiran PAI yang mewarnai masa pergerakan nasional tidak terlepas dari adanya keinginan dari komunitas Arab untuk bersatu tanpa sekat golongan atau kelompok dengan penduduk pribumi. Pengakuan komunitas Arab sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia semata-mata adalah upaya dari kelompok itu untuk menunjukkan identitasnya di tengah masyarakat pribumi.

Pada awal abad ke-20, respon masyarakat Arab dalam menghadapi kebijakan-kebijakan Belanda adalah dengan membentuk organisasi-organisasi keturunan Arab dengan keturunan Tionghoa maupun pribumi. Politik yang diusung para aktifis antar etnis ini cukup berani dalam mengkritik kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah

---

<sup>23</sup>La Ode Artono Rabani, “Komunitas Arab: Kontinuitas dan Perubahan di Kota Surabaya 1900-1942”, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. VII, No.2 (2005), 125.





Belanda. Bahkan pernah terjadi kebangkrutan surat kabar Tionghoa yang didaulat oleh keturunan Tionghoa dan Arab, karena donatur terbesar dari surat kabar tersebut menarik semua uang yang diberikannya karena kritikan yang tajam terhadap pemerintah Belanda. hal tersebut tidak menyulutkan semangat berjuang dari antar etnis. Segera setelah bubarnya organisasi itu, menjadikan kekompakan yang lebih lagi dalam memperjuangkan kemerdekaan di Indonesia dan khususnya di Kota Bawah.<sup>24</sup>

Perubahan yang terjadi dalam tatanan sosial masyarakat Arab, paling tidak adalah peran sosok orang-orang Arab yang dihormati dan disegani oleh penduduk pribumi dibandingkan dengan di Hadramaut. Posisi ini menjadi jembatan bagi orang Arab untuk bersosialisasi dan melakukan hubungan kekerabatan dengan penduduk lokal Kota Bawah. Dalam kerangka ini hubungan semakin mudah dilakukan dengan masyarakat Kota Bawah, baik secara ekonomi, sosial maupun politik, sehingga kelangsungan adaptasi terus dilakukan dan dipertahankan, meskipun dalam beberapa hal, kedua komunitas ini tidak selalu harmonis karena perbedaan budaya.

---

<sup>24</sup>Ibid., 125.